

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengendalian Internal

1. Pengertian pengendalian internal

Pengendalian internal merupakan prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.¹ Committee on Auditing Procedure American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) mengemukakan bahwa

“Pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan”.²

Dalam literatur lain pengendalian internal meliputi susunan organisasi dan semua cara-cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menjaga dan mengamankan harta miliknya, memeriksa kecermatan dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi kerja dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.³

Jadi pengendalian internal merupakan segala upaya yang berupa serangkaian peraturan atau kebijakan yang dilakukan organisasi atau

¹ James M. Reeve, et.al., *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, Damayanti Dian jilid 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 387

² Mardi, *Sistem informasi Akuntansi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 59

³ Amin Widjaja Tunggal, *Dasar-dasar Akuntansi Bank* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994) Hlm.117

perusahaan guna untuk meminimalisir risiko yang ada dengan cara mengamankan harta miliknya atau segala bentuk aktiva, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi operasi, mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan, yang akan dipastikan dengan semua lini organisasi telah menjalankan operasional perusahaan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan manajemen dan tentunya tidak menyeleweng dari perundang-undangan.

Dalam dunia perbankan, pengendalian internal dapat didefinisikan seperti yang tertuang dalam SE No. 5/22/DPNP tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Pada surat edaran tersebut dikemukakan bahwa,

“Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (on going basis) guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya”.⁴

Jadi pengendalian internal dalam dunia perbankan suatu kebijakan untuk mengamankan harta atau aktiva Bank guna untuk mempertahankan kehidupan Bank, dengan segala upaya termasuk mengurangi dampak kerugian, mengurangi kecurangan/fraud dan pelanggaran terhadap aspek kehati-hatian. Karena aspek kehati-hatian

⁴ SE No. 5/22/DPNP Tanggal 29 September 2003 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

harus ditanamkan sejak dini karena jika tidak dapat mengancam kerugian.

2. Tujuan pengendalian internal

Secara tujuan pengendalian internal yaitu untuk mencapai hal-hal berikut: (a) Menjaga keamanan harta/ aset milik perusahaan; (b) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi; (c) Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan; (d) Membantu kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.⁵

Hampir sama pengendalian internal yang dilakukan oleh Perbankan, memiliki beberapa tujuan diantaranya: (a) Tujuan kepatuhan adalah tujuan untuk menjamin bahwasannya semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank, maupun kebijakan/ketentuan dan prosedur intern Bank. (b) Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, akurat, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. (c) Tujuan operasional adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian. (d) Tujuan budaya risiko adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali

⁵ Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi...* hlm. 59

kewajaran kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan diBank secara berkesinambungan.⁶

3. Unsur sistem pengendalian internal

Untuk dapat mencapai tujuan diatas, maka diperlukannya unsur-unsur yang mendukung pengendalian internal, diantaranya: (a)Struktur organisasi merupakan suatu kerangka pemisahan tanggungjawab secara tegas berdasarkan fungsi dan tingkatan unit yang dibentuk. Prinsip dalam menyusun struktur organisasi, yaitu pemisahan setiap fungsi yang ada dan satu fungsi jangan diberi tanggung jawab penuh melaksanakan semua tahapan kegiatan, hal ini bertujuan supaya tercipta mekanisme saling mengendalikan antar fungsi secara maksimal; (b) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur hak dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya. Uraian tugas harus didukung petunjuk prosedur berbentuk peraturan pelaksanaan tugas disertai penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang mengesahkan kegiatan, kemudian berhubungan dengan pencatatan harus disertai pula prosedur yang baku. Prosedur pencatatan yang baku menjamin ketelitian dan keandalan data dalam perusahaan. Transaksi terjadi apabila telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan setiap dokumen memiliki bukti yang sah, ada paraf dan tanda tangan pejabat yang memiliki

⁶ SE No. 5/22/DPNP Tanggal 29 September 2003 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

otorisasi; (c) Pelaksanaan kerja secara sehat, tata cara kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditunjukkan dalam beberapa cara. Unsur kehati-hatian (*prudent*) penting dijaga agar tidak seorang pun menangani transaksi dari awal sampai akhir sendirian, harus *rolling* antar pegawai, melaksanakan berbagai tugas yang telah diberikan, memeriksa kekurangan dalam pelaksanaan, serta menghindari kecurangan; (d) Pegawai berkualitas salah satu unsur pokok penggerak organisasi adalah karyawan. Karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra yang berkualitas. Secara umum, kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. Tidak hanya berkualitas, tetapi kesesuaian tanggung jawab dan pembagian tugas perlu diperhatikan. Pegawai yang berkualitas dapat ditentukan berdasarkan proses rekrutmen yang dilakukan kepada mereka, apakah berbasis profesional atau berdasarkan *carity* (kedekatan teman).⁷

4. Elemen-elemen pengendalian internal

Struktur pengendalian internal Bank mencakup lima elemen dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Lima elemen tersebut, antara lain:

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

⁷ Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi...* hlm. 60

Lingkungan pengendalian berkenaan dengan tindakan-tindakan, kebijakan, dan prosedur-prosedur mencerminkan keseluruhan sikap manajemen, dewan komisaris, pemilik dan pihak lainnya. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian, diantaranya: (1) Integritas dan nilai etika. Merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktik; (2) Komitmen terhadap kompetensi. Merupakan pengetahuan dan keahlian serta keterampilan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan pada individu; (3) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggotanya aktif dalam menilai aktivitas manajemen. Sedangkan komite audit di sini bertugas untuk membantu dewan komisaris; (4) Falsafah manajemen dan gaya operasinya. Manajemen yang menjaga pengendalian internal dengan mengkomunikasikan dukungannya terhadap prosedur pengendalian di seluruh organisasi, maka akan dapat mengoptimalkan efektivitas pengendalian internal organisasinya; (5) Struktur organisasi. Struktur organisasi menyediakan kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas bisnis; (6) Penetapan wewenang dan tanggung jawab. Manajemen perlu memupuk pemahaman melalui penyerahan otoritas dan tanggung jawab atas aktivitas tertentu, pembinaan

hubungan pelaporan dan prosedur otorisasi, penentuan dan pengkomunikasian praktik bisnis yang tepat, dan penyediaan sumber daya bagi penuaian tugas; (7) Kebijakan dan praktik di bidang sumber daya manusia. Pegawai yang berkompeten, dan dapat dipercaya akan memberikan hasil laporan keuangan yang andal.⁸

Jadi lingkungan pengendalian perlu diterapkan dengan baik dalam suatu lembaga karena lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap manajemen, dewan komisaris, pemilik dan pihak lain. Selain itu dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada untuk mendukung terciptanya lingkungan manajemen yang efektif.

b. Penentuan risiko manajemen (*risk assessment manajement*)

Penentuan risiko untuk pelaporan keuangan mencakup identifikasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko yang dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Manajemen dapat membuat rencana, program atau tindakan yang ditujukan ke risiko tertentu atau dapat memutuskan untuk menerima suatu risiko karena pertimbangan biaya.⁹

⁸ Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 224-227

⁹ Ibid., 228

Dalam perbankan, suatu sistem pengendalian internal yang efektif mengharuskan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran yang telah direncanakan. Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh auditor internal sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh. Penilaian ini harus dapat mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi bank, penetapan limit risiko, dan teknik pengendalian risiko tersebut.¹⁰

c. Aktivitas pengendalian (*control activity*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi, pemrosesan data, dan diintegrasikan dalam komponen pengendalian lainnya. Aktivitas pengendalian mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Pemisahan tugas (*separation of duties*). Tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya error dan fraud. Pemisahan tugas dibagi menjadi 4 aspek, yaitu pemisahan pemegang aktiva (*custody of assets*) dari akuntansi, pemisahan otorisasi transaksi dari *custody of assets*, pemisahan tanggung jawab operasi dari tanggung jawab pembukuan (*record keeping*), dan pembagian tugas dalam bagian IT yaitu antara bagian IT dan bagian users; (2) Pengendalian

¹⁰ SE No. 5/22/DPNP Tanggal 29 September 2003 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

pengelolaan informasi (information processing controls). Aktivitas pengendalian ini berkaitan erat dengan proses otorisasi, kelengkapan dan keakuratan data keuangan. Aktivitas ini mencakup tiga hal pokok, yaitu otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, dan pengecekan independen; (3) Pengendalian fisik (physical controls). Aktivitas pengendalian ini mencakup pengamanan fisik aset dan catatan perusahaan, pengamanan yang memadai terhadap akses atas aktiva dan catatan akuntansi, otorisasi atas akses ke program komputer dan arsip data, dan melakukan backup and recovery procedures; (4) Review kinerja (performance review). Review kinerja menyediakan indikasi menyeluruh kepada manajemen perihal apakah personalia pada berbagai lapisan organisasi mengikuti secara efektif tujuan organisasi.¹¹

d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, mencakup sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan.

Sedangkan komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual yang

¹¹ Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Hlm 230-235

berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Adanya saluran komunikasi akan membantu dalam memastikan bahwa penyimpangan dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti.¹²

e. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Tujuan monitoring adalah untuk menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau perlu adanya perbaikan. Pemantauan mencakup penentuan desain dari operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui: (1) Kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus (*on going monitoring activity*) yang meliputi aktivitas penyelia dan manajemen secara teratur; (2) Evaluasi secara terpisah (*separate evaluation*) yang meliputi pemantauan terhadap aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin

5. Keterbatasan pengendalian internal

Tidak ada suatu sistem yang dapat mencegah secara sempurna semua pemborosan dan penyelewengan yang terjadi pada perusahaan, karena pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan bawaan. Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal adalah

¹² Ibid., 235-236

sebagai berikut:¹³ (a) Kesalahan dalam pertimbangan seringkali manajemen dan personel lain melakukan kesalahan dalam pertimbangan keputusan bisnis yang diambil atau dalam pelaksanaan tugas rutin karena kurangnya informasi yang memadai, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.¹⁴ Faktor manusia adalah faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal. Sebuah sistem pengendalian yang baik akan dapat menjadi tidak efektif dikarenakan karyawan yang kelelahan, ceroboh, dan bersifat acuh tak acuh-acuh.¹⁵ (b) Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel atau sumber daya manusia perusahaan atau bank secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, perhatian atau kelelahan. Kolusi merupakan tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan bank atau aktiva perusahaan dan tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian yang telah dirancang.¹⁶ Kolusi secara signifikan mengurangi keefektifan sebuah sistem dan menghilangkan proteksi yang ditawarkan dari pemisahan tugas.¹⁷ (c) Pengabaian oleh manajemen, manajemen dapat

¹³ Bhayangkara. *Audit Manajemen : Prosedur dan Implementasi*. (Jakarta: Salemba Empat. 2009), hlm 36.

¹⁴ Ibid., hlm 37

¹⁵ Hery. *Controllershship Knowledge and Management Approach*, (Jakarta: Gramedia Widiasaran Indonesia. 2014) hlm 136

¹⁶ Bhayangkara. *Audit Manajemen : Prosedur dan Implementasi*. (Jakarta: Salemba Empat. 2009), hlm 36

¹⁷ Hery. *Controllershship Knowledge and Management Approach*, (Jakarta: Gramedia Widiasaran Indonesia. 2014) hlm 136

mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. (d) Biaya lawan manfaat, biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk membentuk atau menerapkan prosedur pengendalian seharusnya jangan sampai melebihi manfaat yang diperkirakan akan dihasilkan dari pelaksanaan prosedur pengendalian internal tersebut.¹⁸ (e) Ukuran perusahaan, dalam perusahaan yang berskala kecil akan sangat sulit untuk menerapkan pemisahan tugas atau memberikan pengecekan independen mengingat satu karyawan mungkin saja dapat merangkap dan mengerjakan beberapa tugas atau pekerjaan yang berbeda sekaligus.¹⁹

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan


Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna untuk mengoptimalkan nilai keuntungan. Pelaku bisnis dalam

¹⁸ Ibid., hlm 136

¹⁹ Ibid., 136

menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti Bank, untuk mendapatkan suntikan dana atau penambahan modal dengan melakukan pembiayaan.²⁰

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bahwa bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²¹ Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa“ (4) ayat 29:



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016), hlm 40

²¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,* (Jakarta:Bumi Aksara,2010) hlm. 698

Pada ayat diatas dijelaskan bahwasannya Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka Allah memberbolehkan hal tersebut bahkan dianjurkan. Istilah lain pembiayaan adalah penyediaan uang yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk membayar utang yang telah dipinjamnya dengan cara angsuran untuk melunasi utangnya, setelah angka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati diawal akad berlangsung.²² Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: (a) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak apat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan begitu masyarakat dapat meningkatkan akses ekonomi mereka; (b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan

²² Ibid., hlm 699

dana tambahan. Dana tambaha dapat diperoleh dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana sehingga dapat tergulirkan; (c) Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan jalan jika tanpa adanya dana; (d) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja; (e) Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: (1) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha. Setiap pengusaha mampu mencapai laba maksimal untuk memperoleh tersebut maka harus adanya dukungan dana yang cukup; (2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang akan timbul. Dengan itu risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan; (3)

Penyalahgunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka diperlukannya pembiayaan. Dengan itu pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber ekonomi; (4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat adanya pihak yang kelebihan dana dan ada juga masyarakat yang kekurangan dana. Dalam kaitannya ini mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan untuk menyeimbangkan hal tersebut.²³

Sehubungan dengan aktivitas Bank Syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni: (a) Pemilik, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut; (b) Pegawai, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya; (c) Masyarakat mempunyai beberapa kriteria: Pemilik dana sebagai pemilik mereka mengharapkan dari dana yang di investasikan akan diperoleh bagi hasil, debitur yang bersangkutan para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka

²³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.(Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016), hlm 42

terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produksi) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif), Masyarakat umum atau konsumen mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya; (d) Pemerintah dari penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (pajak berupa penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan); (e) Bank bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya dan percaya pada bank tersebut.

3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan, menurut Sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:²⁴

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menggunakan pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya baik dari segi peningkatan produksi, perdagangan. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suau

²⁴ *Ibid.*, hlm. 43

usaha oeningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di Bank tidaklah diam atau *idle* sehingga adanya kegiatan yaitu dana tersebut disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Peningkatan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan adi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa atau minyak goreng, peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* dari barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral

dan sejenisnya seperti *cheque*, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi, penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral maka ada cara *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk giral. Di samping itu, dengan cara transformasi yaitu bank giral.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan lebih. Karena itu pengusaha akan selalu berhubungan dengan Bank untuk memperoleh bantuan permodalan atau suntikan dana guna meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya atau meningkatkan produktivitasnya.

Ditinjau dari sisi hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa, sehingga meningkatkan produktivitas. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha peningkatan produktivitas. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan inflasi dan terlebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahannya ke sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.

Dengan perkataan lain setiap pembiayaan harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata keseluruhan lapisan masyarakat. Pembiayaan bank disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif. Simpanan atau investasi masyarakat ditingkatkan dengan pengeluaran surat-surat berharga seperti giro, deposito, tabungan, dan sertifikat-sertifikat bank lainnya, sedangkan uang masyarakat yang tertanam itu disalurkan ke usaha-usaha yang produktif.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentunya berusaha untuk meningkatkan usahanya. Sehingga meningkatnya profit yang diperoleh usahawan tersebut sesuai dengan yang diinginkan atau direncanakan. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi Negara.

Di samping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan menghemat devisa keuangan Negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sector-sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan Negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan di Bank Syariah pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuan: (1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha; (2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu: (1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun; (2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5

tahun; (3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun

Jenis pembiayaan pada bank syariah, akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1. Aktiva produktif pada bank syariah akan dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

a) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor

b) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian diantara pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dan/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

c) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan jenis ini meliputi: (1) Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah

dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, yang kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margi/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Aplikasi: pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor; (2) Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu. Aplikasi: pembiayaan sektor pertanian dan produk manufakturing; (3) Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Aplikasi: pembiayaan konstruksi/proyek/produk manufakturing

d) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis ini di klarifikasikan menjadi pembiayaan: (1) Pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.²⁵ Dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah dijelaskan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...* hlm 47

tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.²⁶ (2) Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.²⁷ Menurut PSAK 107 tentang akuntansi ijarah dijelaskan bahwa ijarahmuntahiyah biltamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan asset yang diijarah-kan pada saat tertentu.²⁸

- e) Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- f) Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan/atau perkreditan syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka, tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi mudharabah antar bank (sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan liannya yang berdasarkan prinsip syariah.

²⁶ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011) hlm.

²⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...* hlm 47

²⁸ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah...*hlm 455

- g) Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank Syariah akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah tersebut. Adapun perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah adalah bank syariah, BPR syariah, dan perusahaan dibidang keuangan lain berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga klirih penyelesaian dan penyimpanan.
- h) Penyertaan modal sementara adalah penyertaan bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Syariah akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.
- i) Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontinjensi (off Balance sheet) berdasarkan prinsip syariah yang

terdiri atas bank garansi, irrevocable letter of credit (L/C) dan lain sebagainya.

- j) Sertifikat wadi'ah bank indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah atau titipan.
2. Aktiva non produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman Qardh atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁹

5. Tahapan proses pembiayaan

Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan return sesuai dengan yang diharapkan, atau bahkan melebihi. Namun pada Bank syariah, proses pembiayaan tidak hanya berimplikasi pada kondisi yang sehat saja. Bank syariah juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riik yang dibiayai.³⁰

Secara umum, tahapan proses pembiayaan meliputi:

- a. Permohonan pembiayaan

Secara formal permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari pihak nasabah kepada *officer* bank. Namun pada

²⁹ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...* hlm. 48

³⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim. 2003) hlm 138

kenyataannya permohonan pembiayaan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut *officer* bank permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dibiayai.

Pengajuan pembiayaan biasanya datang dari pihak nasabah ke *officer* bank. Namun dalam perkembangannya, pengajuan pembiayaan juga muncul dari *officer* bank. *Officer* bank yang berjiwa bisnis biasanya dapat menjerat atau mampu menangkap peluang usaha tertentu, seperti kontraktor.

b. Pengumpulan data dan investigasi

Data yang diperlukan oleh *officer* bank didasarkan pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang dibutuhkan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Seperti data identitas nasabah (KTP atau KK), slip gaji dan rekening tagihan yang ditanggung nasabah, NPWP, dan juga SIUP jika nasabah memiliki usaha sendiri, serta taksiran terkait jaminan yang diagunkan.³¹

c. Analisa pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan bank. Dalam beberapa kasus sering digunakan metode analisa 5C, yang meliputi:

³¹ Ibid., hlm 139-142

1) *Character* (karakter)

Analisa dari segi karakter bersifat kualitatif tidak dapat dideteksi secara numerik. Analisa karakter merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam memutus persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk. Pihak bank harus memastikan bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran angsuran pembiayaannya. Untuk menguatkan analisa karakter calon nasabah, maka pihak bank dapat melakukan hal seperti: wawancara kepada calon nasabah dan orang lain yang mengenal nasabah, melakukan *BI Checking*, dan bank *checking* yang dilakukan secara personal antara sesama *officer* bank. Biasanya *officer* bank dalam penilaian karakter sudah dibekali atau diberikan pelatihan akan hal tersebut, sehingga *officer* dapat mengenali karakter nasabah dengan baik.

2) *Capacity* (kapasitas/kemampuan)

Untuk mengetahui kapasitas nasabah pihak bank dapat melakukan penilaian atau memephatikan terhadap angka-angka produksi, penjualan dan pembelian, perhitungan laba-rugi usaha, laporan keuangan perusahaan. Karena kapasitas calon nasabah sangatlah penting untuk pihak bank sehingga

dapat diketahui kemampuan calon nasabah dalam hal berbisnis. Hal ini watak tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik.

3) *Capital* (modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk mengetahui hal ini, maka bank dapat melakukan tindakan analisa terhadap neraca sedikitnya 2 tahun terakhir, melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan yang akan dibiayai.

4) *Condition* (kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Untuk melakukan analisa kondisi, maka pihak bank dapat memperhatikan keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon nasabah dibandingkan dengan usaha sejenis yang lain dengan ini pihak bank dapat langsung melihat atau memastikan lokasi usaha nasabah, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan

datang, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri yang akan dibiayai.³²

5) *Collateral* (jaminan)

Jaminan atau agunan adalah harta benda milik debitur yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan pinjamannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Tidak semua harta benda memenuhi syarat sebagai jaminan, maka ada beberapa azas yang harus dipenuhi agar suatu benda bisa dijadikan jaminan, yang biasanya dikenal dengan MAST Principles, meliputi: (a) Marketability: adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan yang bersangkutan dan dengan demikian kemungkinan adanya pembeli tas jaminan tersebut cukup banyak tanpa harus membanting harga; (b) Ascertainability of value: jaminan tersebut memiliki suatu standar harga tertentu; (c) Stability of value: jaminan harus memiliki harga yang stabil dan tidak merosot agar hasil penjual dari jaminan tersebut bisa mengcover total pembiayaannya; (d) Transverability: jaminan harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun yuridis.³³

d. Persetujuan pembiayaan

³² Ibid., hlm 144- 146

³³ Racmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditasi Bank Umum* (Bandung: ALFABETA, 2008), hlm 86-87

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan. proses persetujuan pembiayaan ini juga tergantung pada kebijakan Komite Pembiayaan bank. Di dalam Komite Pembiayaan ini, officer bank akan mempertahankan proposal bisnisnya. Komite Pembiayaan merupakan tingkat paling akhir dalam melakukan persetujuan proposal pembiayaan. karena itu, hasil dari Komite Pembiayaan adalah penolakan atau penundaan ataupun persetujuan pembiayaan.

e. Pengumpulan data tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi Komite Pembiayaan. pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dari indikasi utama tindak lanjut pencairan pembiayaan.

f. Pengikatan

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. Secara umum, pengikatan terdiri dari dua macam yaitu pengikatan di bawah tangan dan pengikatan notariil. Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah. Sedangkan pengikatan notariil adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.

g. Pencairan

Sebelum dilakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali terhadap semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan disposisi Komite Pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi, maka proses pencairan pembiayaan bisa dilakukan.

h. Monitoring

Proses selanjutnya adalah monitoring terhadap nasabah yang tertuang juga pada pengendalian internal bank. Bagi officer bank syariah, pada saat memasuki tahap ini maka sebenarnya risiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan dilakukan. Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target, maka officer bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal yang bisa dilakukan adalah dengan turun langsung ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan *advice* penyelesaian masalah.³⁴

6. Manajemen risiko pembiayaan

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada

³⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi...*, hlm 153-154

pendapatan maupun permodalan bank.³⁵ Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha (bank).³⁶

Risiko pembiayaan merupakan risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau margin dari pinjaman yang telah diberikannya atau investasi yang telah dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah mudahnya bank dalam memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Untuk itu pihak bank harus lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal penyaluran pembiayaan, memahami segala hal keadaan nasabah mulai dari karakter nasabah dan juga usaha yang dijalankan nasabah. Risiko pembiayaan yang merupakan penyebab terjadinya pembiayaan macet bisa timbul karena beberapa faktor, faktor internal dan faktor eksternal.³⁷

³⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...* hlm 942

³⁶ PBI No. 12/23/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 1

³⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hlm 59-60

Tabel 1.3

Penyebab pembiayaan macet

No	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1	Adanya <i>self dealing</i> atau tindak kecurangan dari aparat pengelola pembiayaan	Keadaan perekonomian makro/ kegiatan politik/ kebijakan pemerintah yang diluar jangkauan bank untuk diperkirakan
2	Kurangnya pengetahuan/ keterampilan dari aparat pengelola pembiayaan	Adanya bencana alam dan kejadian lain diluar dugaan atau diluar kekuasaan manusia
3	Kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun oleh bank	adanya itikad baik nasabah yang diragukan
4	Tidak adanya kebijaksanaan pembiayaan yang baik pada bank	Adanya persaingan yang cukup tajam diantara perbankan itu sendiri, sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukanseleksi risiko usahanya dalam bidang pembiayaan
5	Kurangnya pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah debiturnya	Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik diluar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip pembiayaan yang sehat
6	Adanya sikap ceroboh, lalai, dan mengganggalkan atau acuh tak acuh dari pengelola pembiayaan	Adanya kesulitan/ kegagalan dalam proses likuidasi dan akad pembiayaan yang telah disepakati antra bank dan nasabah

Untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang mungkin bisa terjadi, maka bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko melalui beberapa proses, antara lain:

a. Identifikasi risiko pembiayaan

- 1) Sistem untuk melakukan identifikasi risiko pembiayaan harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio pembiayaan.
- 2) Bank perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko portofolio pada waktu yang akan datang.
- 3) Bank perlu mempertimbangkan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan pada analisis terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar debitur.
- 4) Ketika bank mengidentifikasi risiko pembiayaan untuk kegiatan industri dan investasi, maka bank harus memperhatikan karakteristik instrumen, likuiditas pasar, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko.

b. Pengukuran risiko pembiayaan

- 1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko, dengan melakukan:
 - a) Sentralisasi eksposur neraca dan rekening administratif yang mengandung risiko pembiayaan.
 - b) Penilaian perbedaan kategori risiko pembiayaan harus dipahami oleh pihak bank.
 - c)

Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan satuan kerja terkait

- 2) Sistem pengukuran risiko pembiayaan setidaknya mempertimbangkan: a) Karakteristik setiap jenis transaksi yang terekspos risiko pembiayaan, b) Kondisi keuangan debitur, c) Jangka waktu pembiayaan yang dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi dipasar, d) Aspek jaminan, agunan dan atau garansi, e) Potensi terjadinya gagal bayar, f) Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.
- 3) Bank yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan pemeringkatan internal harus melakukan pemutakhiran data secara berkala.
- 4) Bank yang menggunakan sistem pemeringkatan internal, harus menyesuaikan sistem tersebut dengan karakteristik portofolio, besaran, dan kompleksitas dari aktivitas bisnis bank.
- 5) Salah satu model yang dapat digunakan bank adalah metodologi statistik/probabilitas untuk mengukur risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi risiko pembiayaan, seperti *scoring tools*.
- 6) Apabila terdapat eksposur risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks, maka proses pengambilan keputusan transaksi risiko pembiayaan tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut,

tetapi juga harus didukung sarana pengukuran risiko pembiayaan yang lainnya.

- 7) Bank harus mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lainnya yang digunakan pada sistem tersebut, termasuk perubahannya, serat dokumentasi tersebut harus dimutakhirkan secara berkala
 - 8) Peberapan sistem ini harus mendukung proses pengambilan keputusan, independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan mempengaruhi hasil melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif, serta dikaji ulang oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan sistem tersebut.
- c. Pemantauan risiko pembiayaan, yang perlu dilakukan oleh Bank yaitu: 1) Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi setiap debitur terhadap seluruh portofolio pembiayaan bank syariah; 2) Prosedur pemantauan harus mampu untuk mengidentifikasi aset bermasalah ataupun transaksi lainnya; 3) Sistem pemantau pembiayaan dilakukan secara efektif; 4) Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur risiko pembiayaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko pembiayaan secara berkala, termasuk faktor penyebabnya, dan

menyampaikannya kepada Komite Manajemen Risiko (KMR) dan direksi.

- d. Pengendalian risiko pembiayaan, sedangkan dalam pengendalian risiko yang harus dilakukan oleh Bank yaitu: 1) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan transaksi yang terekspos risiko pembiayaan telah berfungsi secara memadai dan eksposur risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian; 2) Pengendalian risiko kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: mitigasi risiko, pengelolaan posisi, dan risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan risiko konsentrasi dalam rencana tahunan bank, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan analisis konsentrasi secara berkala, setidaknya satu kali dalam setahun; 3) Bank harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi pembiayaan bermasalah. Selain itu, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan.
- e. Sistem informasi manajemen risiko pembiayaan yaitu: 1) Sistem ini harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan, portofolio pembiayaan serta laporan penegecualian limit risiko pembiayaan; 2) Sistem informasi yang

dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi risiko kredit melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, asuransi, agunan, dan lain-lain.³⁸

7. Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan perbankan syariah

Penerapan sistem pengendalian internal pada manajemen risiko pembiayaan setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut: a) Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan yang setidaknya memuat evaluasi proses administrasi, penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal, atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas pembiayaan; b) Sistem kaji ulang internal oleh individu yang independen dan unit bisnis untuk membantu evaluasi proses pembiayaan secara keseluruhan, menentukan akurasi peringkat internal, dan menilai apakah account officer memonitor pembiayaan secara individual dengan tepat; c) Sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai kepada dewan komisaris, direksi, dan komite audit; d) Audit internal atas proses risiko kredit dilakukan secara periodik.³⁹

³⁸ Ibid., hlm 75-78

³⁹ Ibid., hlm 79

C. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun moda sendiri. Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, begitu sebaliknya jika tingkat profitabilitas perusahaan rendah maka akan menyebabkan investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan profitabilitas itu sendiri dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut.⁴⁰

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik pada masa yang akan datang. Dengan demikian setiap perusahaan atau badan usaha selalu berusaha mempertahankan atau meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut lebih terjamin. Satu-satunya profitabilitas yang penting adalah laba bersih dengan ini para investor dan kreditor sangat berkepentingan

⁴⁰ Djarwanto, *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm 129

dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba saat ini maupun dimasa datang.⁴¹

Ada beberapa pengukuran kinerja terhadap profitabilitas perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Secara keseluruhan ketiga pengukuran tersebut akan memungkinkan seorang analis untuk mengevaluasi tingkat *earning* dalam hubungannya dengan volume penjualan aktiva dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan. Profitabilitas keuangan perusahaan dideskripsikan dalam bentuk laporan laba-rugi yang merupakan bagian dari laporan keuangan korporasi, yang dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan ekonomi.

Profitabilitas keuangan perusahaan sudah tentu merupakan kinerja perusahaan yang ditinjau dari kondisi keuangan perusahaan. Profitabilitas keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangannya, oleh sebab itu untuk mengukur profitabilitas keuangan perusahaan diperlukan analisis terhadap laporan keuangannya. Menurut pendapat Shapiro, profitabilitas sangat cocok untuk mengukur efektivitas manajemen dan pengevaluasian kinerja manajemen dalam menjalankan bisnis dan produktivitasnya dalam mengelola aset-aset perusahaan.

⁴¹ Dewi Astuti, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 81

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Pada institusi bank, profitabilitas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bank bisa diukur dari rasio-rasio keuangannya. Sementara faktor eksternal bank dapat digunakan lingkungan makro ekonomi karena lingkungan makro ekonomi menganalisis keadaan seluruh kegiatan perekonomian. Lingkungan makro ekonomi ini akan mempengaruhi operasional perusahaan khususnya terkait dengan kinerja keuangan perbankan. Beberapa variabel makro ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya perbankan syariah di Indonesia, yaitu inflasi dan BI rate.

Manfaat laba bagi suatu bank secara umum, adalah sebagai berikut:

a) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah untuk kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank; b) Berkembang atau bertumbuh (*growth*). Semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat; c) Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Sebagai agen pembangunan, bank juga tidak

terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan.⁴²

2. Profitabilitas dalam perbankan syariah

Profitabilitas sangat cocok untuk mengukur efektivitas manajemen dan pengevaluasian kinerja manajemen dalam menjalankan bisnis dan produktivitasnya dalam mengelola aset-aset perbankan secara keseluruhan seperti yang nampak pada pengembalian yang dihasilkan oleh penjualan dan investasi, serta untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dari bisnis. Secara umum profitabilitas merupakan pengukuran dari keseluruhan produktivitas dan kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan menunjukkan efisiensi dan produktivitas perusahaan tersebut. Selain itu profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha termasuk perbankan syariah akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.⁴³

⁴² Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 17-18


⁴³ Veithzal Rivai dan Arvian Arivin, *Islamic Banking...* hlm 340-342

Salah satu yang penting dalam agama islam adalah tidak boleh meraup suatu keuntungan atau penghargaan yang bukan merupakan hasil kerjanya dan upayanya. Dalam islam juga dijelaskan bahwasannya jika berjualan ambillah keuntungan sepantasnya saja jangan samapi berlebihan karena dapat merugikan orang lain atau pembelinya. Dalam perbankan dari kegiatan pembiayaan konsumtif contohnya, dimana pihak bank membelikan kebutuhan nasabah konsumtif sesuai dengan permintaan nasabah tersebut contoh pembelian rumah. Sehingga bank membebankan kepada nasabah harga ditambah margin yang tidak memberatkan nasabahnya atau sesuai kesepakatan diawal akad.

Seseorang harus mengumpulkan apa yang diupayakan untuk diperoleh. Kepada pemberi pinjaman, pinjaman adalah sekedar modal yang tidak digunakan dan tidak dapat dieksploitasi secara langsung. Kepada para peminjam, pinjaman adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk penggunaan yang baik untuk tujuan pembelian barang kebutuhan sehari-hari dan untuk keinginan dalam memuaskan atau tujuan untuk berinvestasi. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menetapkan bunga, perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam mencari keuntungan atau meningkatkan profitabilitas.⁴⁴

⁴⁴ Ibid., hlm 346

Tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip yang digunakan dalam ekonomi konvensional atau perbankan umum ialah menggunakan prinsip bunga yang termasuk riba' untuk mendapatkan laba ataupun meningkatkan profitabilitas. Hal ini sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana yang ada pada firman Allah QS. Al Baqarah ayat 278-280.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Jadi, jelaslah bahwa dalam perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil tidaklah memaksakan seperti pada perbankan umum yang dapat membebankan peminjam dana. Karena jika menggunakan

prinsip bagi hasil, maka keuntungan yang didapat tidak selalu tetap, melainkan sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh peminjam dana.

D. Penelitian Terdahulu

Menurut Amalia dalam penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dan untuk mengetahui pengaruh efisiensi pembiayaan (FDR) terhadap profitabilitas (NRM) Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari yang terlibat dalam objek dilapangan sedangkan metode pengumpulan data yang berkenaan dengan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan Hasil penelitian menerangkan bahwa Peningkatan portofolio pembiayaan sangat diperlukan, namun Bank Syariah Mandiri tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan sistem pengawasan dalam proses pembiayaan. Efisiensi pembiayaan yang baik merupakan potensi Bank untuk memperoleh keuntungan.⁴⁵

Penelitian Hikmah yang bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan pengawasan likuiditas pada PT. BPR Batu Artorejo dan untuk mengetahui keadaan likuiditas dan strategi mempertahankan likuiditas pada PT. BPR Batu Artorejo. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan hasil penelitian menerangkan

⁴⁵ Evi Amalia, Skripsi. *Efisiensi Pengelolaan Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri* (Jakarta: t.p, 2008), hlm 102

bahwa Dalam melaksanakan prosedur dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Batu Artorejo sudah sesuai teori yang ada dengan menetapkan 5C. Tetapi peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan dalam tahap pengumpulan informasi mengenai usaha debitur.⁴⁶

Dalam studinya Prastiwi, mempunyai tujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pada KJKS Ar-rahmah Gringsing yang digunakan untuk mencegah risiko pembiayaan macet. Sedangkan metode penelitian ini adalah kualitatif, bersifat deskriptif dan dengan analisis data secara induktif. Hasil penelitian menerangkan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan KJKS Ar-Rahmah Gringsing untuk mencegah pembiayaan bermasalah antara lain menerima nasabah yang administrasinya lengkap, survei yang berkualitas, membuat kontrak perjanjian pinjaman, pengikatan jaminan, serta memberikan kupon hadiah bagi nasabah yang membayar angsuran tepat waktu. Namun pembiayaan bermasalah sendiri ternyata disebabkan oleh pihak KJKS (*surveyer*) yang kurang teliti dalam menganalisis/mensurvei nasabah.⁴⁷

Puspitaningrum dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci keadaan dari suatu subjek penelitian. Metode tersebut menggunakan penelitian deskriptif atau kualitatif.

⁴⁶ Nur Hikmah, Skripsi. *Prosedur dan Pengawasan Pemberian Kredit untuk Mempertahankan Likuiditas Perusahaan pada PT. BPR Artorejo Tahun 2012- 2015* (Jakarta: t.p, 2017)

⁴⁷ Juli Prastiwi, Skripsi. *Analisis Sistem Pengendalian Intern terhadap Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Ar-Rahmah Gringsing*, (Semarang: t.p, 2015), hlm 53


Sedangkan hasil penelitian menerangkan bahwa prosedur pemberian kredit di PT Pegadaian (Persero) Cabang Kediri belum sesuai dengan teori yang ada, sedangkan penyelamatan kredit macet pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kediri sudah baik dan sesuai peraturan yang ada. Serta sistem pengendalian intern pemberian kredit gadai yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kediri sudah cukup baik. Namun masih ada kekurangan pada pemisahan tugas yang mengakibatkan adanya rangkap jabatan antara bagian kasir dan tata usaha serta bagian penyimpanan dan bagian pencatatan (gudang).⁴⁸

Penelitian Zakaria yang bertujuan untuk menganalisis evaluasi sistem pengendalian internal pembiayaan murabahah sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Sidogiri cabang pembantu Kaliwates. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Obyek dari penelitian ini adalah BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates. Hasil dari penelitian tersebut Prosedur pembiayaan murabahah BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates telah diatur dengan cukup baik sehinggamudah dipahami dan dapat memperlancar proses pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pengendalian internal yang diterapkan untuk pengendalian terhadap pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates meliputi aturanyang ditetapkan oleh manajemen, struktur organisasi, formulir dan dokumen yang digunakan dalam pembiayaan

⁴⁸ Yuliawati Puspitaningrum, skripsi. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Kediri Tahun 2014-2015*, (kediri: t.p, 2016) hlm 4

murabahah, pencatatan transaksi pembiayaan yang sah, serta pengawasan terhadap pembiayaan. Pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates sudah berjalan dengan cukup baik.⁴⁹

E. Kerangka Konsep



⁴⁹ Nabila Shyavira Zakaria dkk, Jurnal. *Evaluasi Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates* (jember: t.p, 2015)

Dalam mempertahankan profitabilitas diperlukannya sistem pengendalian-pengendalian untuk mempertahankan hal tersebut. Terdapat 5 elemen atau upaya pengendalian internal dalam penyaluran atau pembiayaan. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk meminimalkan risiko dari pembiayaan yang disalurkan guna mempertahankan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.